



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Iskandar Muda No. 270 Telp. 061 – 4527110
MEDAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

Nomor : 477/594

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DARING SIBISA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dipandang perlu membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Daring SIBISA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- b. Bahwa agar pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien maka Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Daring SIBISA ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 89 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

- dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
 11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
 12. Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DARING SIBISA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksud sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai yang mencakup pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- KEDUA : Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan selama 4 (Empat) hari kerja dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi internal secara periodik dan akan dilakukan pengembangan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 6 - 08 - 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**


Drs. **ZULKARNAIN, M. Si**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650127198603 100

Tembusan Yth:

1. Bapak Walikota Medan (Sebagai Laporan);
2. Kadisdukcapil Provinsi Sumatera Utara;
3. Peringgal;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN
NOMOR

TANGGAL

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DARING SIBISA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DARING SIBISA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**

No	JENIS PELAYANAN	SOP
1	Akta Kelahiran	5 (Lima) Hari Kerja
2	Akta Pengakuan Anak	5 (Lima) Hari Kerja
3	Akta Pengesahan Anak	5 (Lima) Hari Kerja
4	Akta Pengangkatan Anak	5 (Lima) Hari Kerja
5	Akta Perkawinan	15 (Lima Belas) Hari Kerja
6	Akta Kematian	5 (Lima) Hari Kerja
7	Kartu Keluarga	5 (Lima) Hari Kerja
8	Kartu Tanda Penduduk (KTP- el)	5 (Lima) Hari Kerja
9	Kartu Identitas Anak	5 (Lima) Hari Kerja
10	Surat Pindah	4 (Empat) Hari Kerja

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**



Drs. ZULKARNAIN, M, Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650127 198603 1 003

PENDAFTARAN ONLINE DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIBISA)



1. JENIS LAYANAN

- AKTA KELAHIRAN
- AKTA PERKAWINAN
- AKTA KEMATIAN
- KARTU KELUARGA
- KTP-EL
- MUTASI PINDAH KELUAR
- MUTASI PINDAH DATANG
- KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

2. JANGKA WAKTU PELAYANAN

- 4 Hari Kerja

3. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- Website : disdukcapil.pemkomedan.go.id
- E-mail : disdukcapil.medan@gmail.com
- Whats App : 0813-6238-7372
0823-6208-6977
0823-6208-6980
- Facebook : Disduk Capil (Pemko Medan)
- Instagram : [disdukcapilmedan](https://www.instagram.com/disdukcapilmedan)
- Kotak Saran & Pohon Ranting.
- LAPOR SP4N.

4. KEPENGURUSAN


- Online System
(<https://sibisa.pemkomedan.go.id/>).

Petunjuk Pendaftaran Online :

- Silahkan mengakses Situs layanan online kami di <https://sibisa.pemkomedan.go.id>.
- Klik tulisan daftar sekarang (warna biru) untuk membuat akun.
- Buka kotak masuk Email tersebut untuk verifikasi akun dan pengisian password akun SIBISA.
- Login masuk dengan memasukkan NIK dan Password.
- Klik kotak Capcha.
- Pilih menu yang tersedia untuk mengurus Dokumen Kependudukan tersebut.
- Isi Form yang telah di sediakan oleh Sistem SIBISA.
- Upload file foto Dokumen yang di minta oleh sistem (Wajib Dokumen Asli).
- Submit pendaftaran untuk mendapatkan Kode ID dan Barcode Pendaftaran.
- Setiap hari di pantau/ lihat kolom Status dan kolom Catatannya jika ditolak akan dituliskan alasan penolakan, dan jika dokumen sudah selesai akan di tuliskan di kolom catatan tanggal pengambilan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.




silahkan mengakses situs layanan online kami di <https://sibisa.pemkomedan.go.id>



isi data dan klik daftar (warna biru) untuk membuat akun



buka kotak masuk email, untuk verifikasi akun dan pengisian passwords akun Sibisa



Uplod file foto dokumen yang diminta oleh sistem (wajib dokumen asli)




isi form yang telah disediakan




login masuk dengan menggunakan NIK dan password



pilih menu yang tersedia



Submit pendaftaran untuk mendapatkan kode id dan barcode pendaftaran



setiap hari difantau/ lihat kolom status dan kolom catatannya